

TATA TERTIB
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKD)
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2021

Mempedomani Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara, Tata Tertib Peserta yang akan mengikuti ujian CAT CPNS Pemerintah Kabupaten Bengkalis, adalah sebagai berikut :

1. Peserta wajib hadir **90 (Sembilan puluh)** menit sebelum seleksi dimulai, untuk proses registrasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta;
2. Peserta harus melakukan registrasi dan diberikan PIN registrasi sebelum seleksi dimulai;
3. Peserta yang terlambat dari jadwal seleksi, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur);
4. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu tanda peserta;
5. Peserta wajib dan hanya diperbolehkan membawa Asli KTP/Surat Keterangan, Kartu Tanda Peserta Seleksi, Formulir deklarasi/pernyataan sehat, Hasil *swab test* RT PCR atau *rapid test antigen* dan alat tulis pribadi berupa pensil kayu;
6. Apabila peserta tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 5, maka peserta tidak dapat mengikuti ujian SKD dan dinyatakan gugur;
7. Peserta seleksi wajib menggunakan masker 3 lapis (*3ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*) yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
8. Peserta wajib mengenakan pakaian/baju yang sopan dan rapi berwarna putih polos tanpa corak, celana/rok warna hitam/gelap dan bersepatu (kaos, celana *jeans* dan sandal tidak diperkenankan). Bagi peserta wanita yang berhijab, menggunakan jilbab hitam polos;
9. Peserta mengikuti pemeriksaan kelengkapan protokol kesehatan COVID-19 termasuk pemeriksaan suhu badan. Batas suhu badan yang diperkenankan adalah tidak lebih dari 37,3 °C;
10. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada panitia untuk diperiksa dan peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
11. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan;
12. Peserta diharapkan tidak membawa barang-barang berharga. Panitia tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang bawaan peserta ujian;
13. Peserta di dalam ruang ujian dilarang membawa :
 - a. Buku-buku dan catatan lainnya;
 - b. Kalkulator, telepon genggam (HP), dompet, tas, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint, *headset*, perhiasan dan peralatan logam lainnya;
 - c. Makanan dan minuman;
 - d. Senjata api/tajam atau sejenisnya.
14. Peserta dilarang :
 - a. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta ujian;
 - b. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian;
 - c. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - d. Merokok dalam ruangan ujian.

15. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
16. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib;
17. Terhadap peserta ujian yang melanggar tata tertib di atas, dijatuhi sanksi berupa teguran lisan dan/atau dibatalkan sebagai peserta ujian.